

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASAR BAWAH
UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS
KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH**

SKRIPSI

**Ditinjau untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MARDIATUL JANAH

NIM. 11725202934

PROGRAM S 1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul “**Minat UMKM Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis konvensional dan Berbasis Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Mardiatul Janah

NIM : 11725202934

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2021

Pembimbing Skripsi



Zuraidah, M.Ag

NIP. 197108131996032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Mardiatul Janah**
 NIM : 11725202934
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M, Ag

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Penguji II
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M. Ag

NIP. 86741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mardiah Janah
 NIM : 11725202934
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 Juli 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
 Minat Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Bawah Untuk Melakukan
 Pembiayaan Berbasis konvensional dan Berbasis Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



Mardiah Janah
 Mardiah Janah

NIM : 11725202934

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Mardiatul Janah (2021): “Minat UMKM Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis Konvensional Dan Berbasis Syariah”

Bank mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Adanya perkembangan perekonomian yang semakin maju saat ini, tentu tidak terlepas dengan adanya persaingan antar bank, sehingga bank berlomba-lomba untuk menarik minat nasabah. Persaingan antar perbankan memicu bank melakukan peningkatan minat nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Bank konvensional dan bank syariah memiliki sistem bunga dan sistem bagi hasil di setiap produknya, sehingga saling memicu adanya rasa minat nasabah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana minat UMKM Pasar Bawah untuk melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar Bawah dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat UMKM Pasar Bawah untuk melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar Bawah dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan di Pasar Bawah Pekanbaru Jl. Kampung Dalam. Senapelan, Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 400 UMKM. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 UMKM yang ada di Pasar Bawah dan melakukan pembiayaan Mudharabah atau pinjaman konvensional dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan suatu panduan tertentu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data hasil penelitian ini digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat pedagang Pasar Bawah Pekanbaru terhadap Bank Syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan minat pedagang terhadap Bank Konvensional. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Bank Konvensional, Minat UMKM, Tingkat Kepercayaan, Pelayanan, Sistem Pembagian Hasil, Kesesuaian Hukum Syariah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah **“Minat UMKM Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis Konvensional Dan Berbasis Syariah”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah membalas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi maupun non materi. Di antaranya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Kamsal dan Ibu Hamdati serta keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
5. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc. MA selaku Penasehat Akademik.
6. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
7. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada fakultan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Mifta, Mala, Desi, Sipa dan teman lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, semangat serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan Ekonomi Syariah. Terimakasih atas semua perkataan dan perbuatan yang menghasilkan berbagai macam kenangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

Mardiatul Janah
NIM. 11725202934

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Abstrak		i
Kata pengantar		ii
Daftar isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar.....		viii
Daftar Lampiran		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	4
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Kerangka Teori	6
	1. pengertian Minat	6
	2. Indikator Minat Konsumen	10
	3. Faktor Yang Mempengaruhi Minat	12
	4. Pengertian UMKM	17
	5. Kriteria UMKM	18
	6. Pengertian Kredit dan Pembiayaan	22
	7. Konsep Mudharabah dalam Islam	25
	8. Konsep Kredit dalam Konvensional	34
	B. Peneliti Terdahulu	42
BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Lokasi Penelitian	44
	B. Subjek dan Objek Penelitian	45
	C. Populasi dan Sampel	45
	D. Sumber Data	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Analisi Data	50

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Penulisan	50
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Minat UMKM Pasar Bawah untuk Melakukan Pinjaman Berbasis Konvensional dan Faktor yang Mempengaruhinya.....	51
B. Minat UMKM Pasar Bawah untuk Melakukan Pembiayaan Mudharabah dan Faktor yang Mempengaruhinya.....	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Table II.1	Kriteria UMKM	20
Table II.2	Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga	25
Table II.3	Pokok-pokok Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN	32
Table II.4	Penelitian Terdahulu	42
Table IV.1	Angket Minat UMKM Terhadap Pembiayaan Berbasis Konvensional	55
Table IV.2	Angket Minat UMKM Terhadap Pembiayaan Berbasis Syariah	60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Analisis 5C	39
Gambar II.2	Analisis 7P	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat izin riset	69
Surat Pra Riset	70
Surat Pembimbing Skripsi	71
Surat Telah Melakukan Riset	72
Daftar Wawancara.....	73
Kuisisioner Penelitian	74
Foto Dokumentasi	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran untuk memperbaiki nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.¹

Pengembangan UMKM menjadi salah satu hal yang sangat krusial mengingat UMKM mempunyai peranan demikian penting untuk pertumbuhan ekonomi termasuk sebuah Negara Indonesia Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan mengembangkan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah²

¹ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2004), h. 161

² Helen Malinda, “*Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Ukm Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menunjukkan UMKM di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat pada tahun 2017, UMKM mencapai 62,9 juta pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Diperkirakan bahwa pada tahun 2019, 2020 sehingga 2021 jumlahnya terus meningkat. Data ini membuktikan bahwa UMKM penyokong perekonomian Indonesia.³

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pembangunan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Sebelum diberlakukannya UU tentang Bank Indonesia No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan keuangan pada UMKM yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Namun setelah UU tersebut diberlakukan peran Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagan.⁴

Banyaknya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang berkembang menyebabkan terjadinya persaingan. Lembaga-lembaga keuangan

³[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf) Diakses 18 oktober 2020 pukul 14.39

⁴ Bppp.kementrianperdagangan.go.id diakses pada 4 November 2020 pukul 20.45



tersebut bersaing agar produk-produk yang ditawarkannya dapat diminati oleh UMKM. UMKM disini pada umumnya berperan sebagai konsumen, yang apabila diberikan pilihan produk pasti akan ada kecenderungan untuk memilih salah satu produk yang ditawarkan.

Sama halnya dengan UMKM yang berada di Pasar Bawah Pekanbaru sebagian besar dari mereka juga memiliki kecenderungan dan ketertarikan untuk memilih produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dan bank konvensional. Melihat dari fenomena yang ada di pasar bawah itu sendiri, penulis sangat tertarik meneliti mengenai alasan sebagian besar dari mereka akan minat pembiayaan berbasis konvensional apakah hanya karena administrasinya yang mudah, atau bnganya kecil, atau ilmu pengetahuan akan pembiayaan syariah nya yang kurang, atau ada hal yang lainnya. Begitu juga dengan pembiayaan syariah, apakah sebab pengetahuan spiritual, atau hal lain yang menarik minat mereka untuk melakukan transaksi pembiayaan.

Minat merupakan kecenderungan hati tinggi terhadap sesuatu.⁵ Maka dapat dipahami bahwa minat adalah kecenderungan untuk memilih beberapa pilihan dengan disertai rasa senang atau ketertarikan.

Dalam operasinya, perbankan syariah melaksanakan kegiatan yang hampir sama dengan perbankan konvensional. Secara umum kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagianm yakni kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana (pembiayaan) serta pelayanan bank. Kedua jenis bank tersebut juga mengandalkan kredit sebagai kegiatan utama untuk

⁵ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 223.



memperoleh penghasilan. Pada perbankan syariah, kredit mempunyai padanan kata yaitu aktivitas pembiayaan. Kedua perbankan ini sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun, mempunyai cara-cara yang berbeda dalam memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bagi perbankan konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi perbankan syariah keuntungan diperoleh melalui imbalan atau bagi hasil. Sistem kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional sudah familier ditengah-tengah masyarakat, berbeda dengan sistem pembiayaan perbankan syariah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perbandingan faktor apa saja yang mempengaruhi minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan berbasis konvensional dan pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan UMKM tentang pembiayaan berbasis syariah dan bagaimana minat dan pandangan UMKM terhadap pembiayaan berbasis syariah. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman, apabila UMKM tersebut belum mengetahui lebih jelas bagaimana pembiayaan yang berbasis syariah dan pinjaman berbasis konvensional. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam penelitian ini adalah tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat UMKM pasar bawah dalam melakukan pembiayaan baik berbasis konvensional ataupun syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana minat UMKM Pasar Bawah untuk melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar Bawah dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat UMKM Pasar Bawah untuk melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar Bawah dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.

Manfaat penelitian antara lain:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai perbandingan pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Minat

Minat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia definisi minat adalah keinginan yang kuat, gairah; kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu⁶

Menurut *Slameto*, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri⁷

Menurut *Andi Mappire*, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁸

Menurut *Ahmad Susanto*, minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (Jakarta: Gitamedia Press, 2011) h. 532

⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Bandung: Rineka Cipta, 2010), h. 180

⁸ Andi Mappire, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1994), h. 62

menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.⁹

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata, mantap dalam berkreatifitas dan merasa butuh untuk meraihnya.

Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi minat seseorang karena tentunya antara satu orang dengan orang lainnya bisa jadi memiliki minat yang berbeda-beda.

Minat memiliki unsur afeksi, kesadaran sampai pilihan nilai, pengerahan paksaan, seleksi dan kecenderungan hati. Berdasarkan sumber tersebut, kemudian dapat dirangkum pemilihan kelompok minat, berdasarkan orang dan pilihan kerjanya, minat dapat dibagi kedalam enam jenis, diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Realistis

Orang realistis umumnya mapan, kasar, berfisik kuat dan sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. Akan tetapi, ia kurang mampu menggunakan medium komunikasi verbal dan kurang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, pada umumnya mereka kurang menyenangi hubungan sosial, cenderung mengatakan bahwa mereka senang pekerjaan tukang, memiliki

⁹ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 58.

¹⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat langsung, stabi, normal dan kukuh, menyukai masalah konkrit dibandingkan dengan masalah abstrak, menduga diri sendiri sebagai agresif, jarang melakukan kegiatan kreatif dibidang seni dan ilmu pengetahuan, twtapi suka membuat sesuatu dengan bantuan alat. Orang realistis menyukai pekerjaan montir, insinyur, ahli listrik, ikan dan kehidupan satwa liar, operator alat berat dan perencana alat.

2. Investigative

Orang investigatif termasuk orang yang berorientasi keilmuan. Mereka umumnya berorientasi pada tugas, introspektif, dan asosial, lebih menyukai memikirkan sesuatu dari pada melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, menyukai tugas-tugas yan tidak pasti (ambiguous), suka bekerja sendirian, kurang pemahaman dalam kepemimpinan akademik dan intelektualnya, menyatakan diri sendiri sebagai analis, selalu ingin tahu, bebas, dan bersyarat, dan kurang menyukai pekerjaan yang berulang. Kecenderungan pekerjaan yang disukai termasuk ahli perbintangan, biologi, binatang, kimia, penulis, dan ahli jiwa.

3. Artistik

orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, bebas, memiliki kesempatan bereaksi sangat membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, sangat kreatif dalam bidang seni dan musik. Kecenderungan pekerjaan yang disenangi adalah pengarang, musisi, penata pentas, konduktor konser, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sosial

Tipe ini dapat bergaul, bertanggung jawab, berkemanusiaan, dan sering alim, suka bekerja dalam kelompok, senang menaddi pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan verbal, terampil bergaul, menghindari pemecahan masalah secara intelektual, suka kegiatan menginformasikan, melatih dan mengajar. Pekerjaan yang disukai menjadi pekerja sosial, pendeta, ulama, dan guru.

5. Enterprising

Tipe ini cenderung menguasai atau memimpin orang lain, memiliki keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, agresif, percaya diri, dan umumnya sangat aktif. Pekerjaan yang disukai termasuk pimpinan perusahaan, pedagang, dan lain-lain.

6. Konvensional

Orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat tertib, menyukai komunikasi verbal, senang dengan kegiatan yang berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelesaikan tugas yang berstruktur tetapi menghindari situasi yang tidak menentu, menyatakan diri orang yang setia, patuh, praktis, tenang, tertib, efisien; mereka mengidentifikasi diri dengan kekuasaan dan materi. Pekerjaan yang disukai antara lain sebagai akuntan, ahli tata buku, ahli pemeriksa barang, dan pimpinan armada angkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Minat Konsumen

Minat menurut *Suwandari* yang menjadi indikator minat beli seorang calon konsumen adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Perhatian (*Attention*) yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Pesan yang ada harus menarik perhatian konsumen sasaran karena pesan yang mampu menarik perhatian yang akan dilihat oleh konsumen.
- b. Ketertarikan (*Interest*) yaitu ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Setelah perhatian konsumen berhasil direbut, maka pesan harus dapat menimbulkan ketertarikan sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci didalam konsumen, maka dari itu harus dirangsang agar konsumen mau untuk mencoba.
- c. Keinginan (*Desire*) yaitu keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh produsen. Pesan yang baik harus dapat mengetahui keinginan konsumen dalam pemaparan produk yang ditampilkan di pesan tersebut.
- d. Tindakan (*Action*), yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan.

¹¹ Rizky, M.F. & Yasin, H. (2014), *Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim* Medan. Jurnal Manajemen & Binsis, Vol. 14(2), hal. 135-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Menurut *Ferdinan* minat konsumen dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:¹²

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
2. Minat refensial, yaitu kecendrungan seseorang untuk merefrensikan produk kepada orang lain.
3. Minat prefensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Prefensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefensinya.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Berdasarkan berbagai macam uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator minat adalah perhatian (*Attention*), keterikatan (*Interest*), keinginan (*Desire*), tindakan (*Action*), minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih aspek-aspek minat beli menurut *Ferdinand* yaitu minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Peneliti memilih aspek menurut *Ferdinand* karena penjelasan mengenai aspek tersebut lebih rinci dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

¹²Agusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat secara garis besar berasal dari dalam diri individu (internal) dan berasal dari luar lingkungan (eksternal),¹³ seperti yang diuraikan berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal terdiri atas didalam faktor internal terdapat beberapa komponen yang menjadi faktor yang mempengaruhi minat diantaranya adalah kepribadian, motivasi, sikap dan keyakinan, gaya hidup dan agama yaitu sebagai berikut:

1) Kepribadian

kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen untuk produk dan pemilihan merek tertentu.¹⁴ Dalam hal ini banyak pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian karena kepemilikan seseorang menunjukkan identitas mereka.

¹³Kamiri Handini, Skripsi: “Minat Masyarakat Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bri Syariah Kep Metro Lampung” (Lampung: IAIN Metro, 2019), h.16

¹⁴Philip Kotler Dan Geri Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid I, h.159



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Motivasi

Motivasi adalah dorongan seseorang melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁵ Motivasi menjadi alasan seseorang untuk berperilaku, disaat seseorang membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan.

3) Sikap dan keyakinan

Sikap adalah suatu evaluasi atau perasaan dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang kedalam suatu pemikiran untuk menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Keyakinan adalah pemikiran yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan yang diformulasikan seseorang tentang produk dan jasa tertentu.¹⁶ Karena keyakinan suatu produk barang dan jasa akan mempengaruhi perilaku pembelian.

Sikap dan keyakinan konsumen terhadap suatu produk akan mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sikap bisa diartikan sebagai kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Sikap yang dipengaruhi keyakinan begitupula sebaliknya keyakinan yang dipengaruhi sikap.

¹⁵ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Perilaku Konsumen pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2013), h. 43

¹⁶ Philip Kotler Dan Geri Amstrong, *Op .Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kebutuhan

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Tanpa tempat tinggal seseorang tidak akan memiliki tempat peristirahatan setelah lelah beraktivitas. Saat ini pilihan untuk tempat tinggal sangat bervariasi diantaranya seperti apartemen, rumah, kost-kostan, dan kondonium. Keempat pilihan tersebut tentu saja memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung dengan fasilitas yang tersedia. Namun rumah masih menjadi pilihan favorit karena meskipun kondisi finansial tidak sebaik orang lain tapi perlu memiliki rumah. Dengan segera memiliki rumah akan terhindar dari masalah-masalah seperti harga properti yang semakin meningkat, lebih nyaman tinggal dirumah sendiri, investasi yang menjanjikan, dan juga sebagai prestise.¹⁷

5) Agama

Karna bermacam-macam dan sifatnya yang pribadi, kelompok agama mempunyai pengaruh yang sangat peting bagi konsumsi suatu masyarakat, kelompok keagamaan akan memperhatikan preferensi dan tabu yang spesifik. Pemasar hendaknya memperhatikan secara seksama preferensi tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan karena akan mempengaruhi perilaku pembeli dari kelompok keagamaan yang dimaksud.¹⁸ keagamaan akan mempengaruhi

¹⁷Siti Hadijah, *Alasan Kenapa Lebih Baik Punya Rumah Sendiri Daripada Ngontrak Terus*, Dalam www.cermati.com diakses pada 10 Desember 2021

¹⁸*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dalam melakukan pembelian produk karena mereka akan melihat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan pembelian dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelayanan

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan suatu pelayanan seorang pegawai bank dengan nasabah diperlukan etika yang baik, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai bank dapat saling menghargai. Nasabah yang hendak melakukan investasi atau pembiayaan pada sebuah bank syariah harus mendapatkan pelayanan yang baik agar merasa puas dengan kerjasama tersebut. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi.¹⁹

Apabila kualitas pelayanan yang diberikan sangat baik dan mampu membuat banyak nasabah menjadi tertarik untuk berinvestasi pada sebuah bank syariah para karyawan pun akan mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil pelayanan jasa yang cukup memuaskan bagi para nasabah.

2) Margin Keuntungan

Lembaga keuangan syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty*

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contract (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*Quantity*), mutu (*Quality*), maupun waktu (*Timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam, isthisna.²⁰

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian atau bulanan.

3) Promosi

Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.²¹ Dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan suatu kegiatan yang aktif dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk yang dimilikinya kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi dan membujuk masyarakat. Dalam promosi merupakan tahapan yang sangat penting untuk menarik minat konsumen agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan.

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.279

²¹ Panji Anoraga, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Lokasi

Lokasi merupakan sebuah tempat dimana dapat digunakan sebagai tempat produksi atau tempat melayani konsumen. Konsumen pasti menginginkan lokasi bank berada pada lokasi yang mudah dijangkau.²² Sehingga lokasi yang ditetapkan oleh sebuah bank benar-benar strategis dari segala penjurur agar mempermudah para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan maupun investasi.

4. Pengertian UMKM

UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pengelolaan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset serta jumlah karyawannya.²³

Secara umum, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorang maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sebagai sektor potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.²⁴

Terdapat beberapa definisi dan konsep tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dilihat dari pendekatan aset dan omset, atau juga pendekatan tenaga kerja. Pada umumnya UMKM diartikan sebagai unit usaha

²²Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet.10, h. 340

²³<https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya?page=all> diakses tanggal 03/05/2021 pukul 18:50

²⁴ Hadion Wijoyo dkk, *Digitalisasi UMKM* (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2020) h. 137

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, prternakan, perikanan dan jasa.

Menurut *Rudjito* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja.²⁵

Menurut *Tulus Tambunan* UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik warga Negara Indonesia.²⁶

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi yang bersekala kecil, belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hokum. Yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari jumlah usaha maupun menciptakan lapangan pekerjaan.

5. Kriteria UMKM

UMKM dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Hal ini disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha.²⁷ meliputi:

²⁵ Aris Ariyanto, et., al, *Entrepreneurial Mindests dan skills*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 35

²⁶ TulusTambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 12

²⁷ Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi, 2020) h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barangnya bisa berganti-ganti

Barang yang diperjualbelikan dalam aktivitas atau kegiatan UMKM dapat berganti-ganti. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah yang jumlah barang dagangnya belum terlalu banyak. Untuk itu tidak akan ada masalah jika berganti barang dagangan.

- b. Lokasi bisa berpindah-pindah

Lokasi dalam penerapan UMKM tersebut dapat berpindah-pindah. Perpindahan itu disebabkan karena izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat dengan mudah apabila ingin berpindah usaha.

- c. Belum mempunyai administrasi organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas perdagangan. Suatu UMKM menjalankan bisnisnya itu tidak atas dasar administrasi organisasi. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan kebijakan dari badan usaha itu sendiri.

Dalam tabel berikut ini dijelaskan beberapa kriteria Usaha Mikro, dan Menengah serta Usaha Besar.

Table II.1
Kriteria UMKM

No	Ukuran Usaha	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Omzet (per tahun)
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 juta – Rp 500 juta	Lebih dari Rp300 juta – Rp2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 juta – Rp10 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar – Rp50 miliar
4.	Usaha Besar	Lebih dari Rp10 miliar	Lebih dari Rp50 miliar

Berdasarkan pengembangan UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria,²⁸ diantaranya:

- a. *Livelihood Activities* yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa *entrepreneurship* dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar.

²⁸ Hadion Wijoyo dkk, *op. cit.*, h. 144

Dalam pelaksanaannya, UMKM memiliki beberapa jenis yang berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis UMKM supaya mudah apabila menerima izin usaha dari pemerintah.²⁹ Dibawah ini merupakan beberapa jenis dari UMKM

a. Usaha Kuliner

Merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diganrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b. Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap thun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c. Usaha Pertanian (Agrobisnis)

Usaha agrobisnis dibidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, yaitu dengan memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

d. Usaha Elektronik

Contohnya yaitu menjual material elektronik, menjual lampu, menjual perlengkapan musik, menjual perlengkapan *sound system*, menjual alat elektronik seperti laptop, *handphone*, setrika, *rice cooker*, dan lain sebagainya.

²⁹ Hadion Wijoyo dkk, *op. cit.*, h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e. Usaha Furnitur

Contohnya menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, material bangunan dan lain sebagainya.

f. Usaha Bidang Jasa

Contohnya yaitu servis motor, servis laptop dan handphone, servis mesin cuci, televise, servis Wi-Fi, AC, tukang potong rambut, tukang bersih-bersih, tambal ban, salon kecantikan, dan lain sebagainya.

6. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.³⁰

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dalam perjanjian artinya kredit dapat berbentuk barang maupun kredit dalam bentuk barang maupun kredit dalam berbentuk uang dalam hal ini pembayaran dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.³¹

Menurut Thamrin dan Shinta kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak

³⁰ Andrianto, *Manajemen Kredit*, (Pasuran: Penerbit Qiara Media, 2020) h. 1

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).³²

Menurut Hasibuan menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.³³

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁴

Dari pengertian di atas secara sederhana kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari satu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan di mana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan lembaga

³² Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 112

³³ Hasibuan Malayu, *Dasar dasar perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 87

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.³⁵

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³⁶

Menurut Antonio pembiayaan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.³⁷ Menurut Rivai dan Arifin pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁸

Dari pengertian di atas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah (PDF) hlm 13 <http://www.ojk.go.id>, Mei 2021

³⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2008) h. 96

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonioni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 160

³⁸ *Ibid* h. 163

Tabel II.2
PERBEDAAN SISTEM BAGI HASIL DENGAN SISTEM BUNGA

Hal	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
Pembagian Hasil	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
Yang Ditetapkan Sebelumnya	Menyepakati besarnya rasio/proporsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	besarnya persentase (bunga, besarnya nilai rupiah) berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Jika Terjadi Kerugian	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga keuangan syariah.	Ditanggung oleh nasabah peminjam saja.
Dihitung dari mana	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, belum tentu besarnya.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi.
Titik perhatian proyek usaha	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama, nasabah dan bank syariah.	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.
Berapa besarnya	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.

7. Konsep Mudharabah Dalam Islam

Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata akromi, yaitu “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*” bermakna berpergian untuk berdagang. Dalam bahasa Arab, mudharabah berasal dari kata “*dhoroba*” yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian untuk memukul atau berjalan ini lebih tepatnya proses seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah termasuk dalam kategori syirkah, yaitu kerjasama dengan cara sistem bagi hasil.

Di dalam al-Qur'an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas, tetapi al-Quran menyebutkan secara musytaq dari kata *dhoroba* yang diulang sebanyak 58 kali. Sinonim kata *dhoroba* adalah *qiradh* berasal dari kata *al-qardhu* atau potongan, pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan serta memperoleh sebagian keuntungannya.

Sedangkan menurut istilah fiqh pengertian *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah suatu akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

b. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

c. Mazhab Maliki

Mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁹

Defenisi mudharabah menurut Muhammad Syafi'I Antoni, yaitu suatu perjanjian kerjasama usaha diantara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola karena kecurangan atau kelalaian lainnya, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

Menurut Ismail, pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan uaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁴¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, di mana seluruh dananya dari si pemilik

³⁹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 37.

⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonioni, *op, cit.*, h. 95

⁴¹ Ismail, *Loc. Cit*

modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

Keabsahan dari transaksi al-mudharabah didasarkan pada beberapa dari nash al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum landasan dasar al-mudharabah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)⁴²

Orang-orang yang mengambil riba dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta dan menuruti bisikan hawa nafsu serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja dan usaha, mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah, hati tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Sedangkan mereka di akhirat ketika dibangun dari kubur akan tampak lebih parah, mereka berjalan sempoyongan dan tampak

⁴² QS. Al Baqarah (2): 275.



sangat berat sekali karena mereka memikul beban berat serta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba. Kondisi ini membuat mereka tampak sangat beda dengan umat manusia yang lain. Mereka berjalan sempoyongan dan tertatih-tatih, setiap mereka hendak bangkit maka langsung jatuh kembali.

Hal ini dikarenakan mereka memahami dan menggambarkan secara keliru dengan mengatakan bahwa riba adalah seperti jual beli. Maksudnya, mereka melihat bahwa tambahan riba yang dibayarkan ketika masa pembayaran utang jatuh tempo adalah seperti pokok harga pada awal akad karena pada umumnya orang Arab hanya mengetahui bentuk transaksi riba seperti ini. Jika pembayaran utang telah jatuh tempo maka orang yang memberi pinjaman berkata kepada orang yang meminjam “Kamu boleh memilih antara membayarnya, namun jumlah utang yang ada bertambah.” Lalu Allah swt. mengharamkan hal ini bagi mereka. Dengan kata lain, mereka memiliki pemahaman sebagai berikut, “seperti halnya boleh bagi kamu menjual sesuatu dengan harga dua dirham secara kontan, lalu mengapa tidak diperbolehkan kamu mengambil (berutang) satu dirham ketika kamu memang sedang dalam keadaan butuh, kemudian mengembalikannya dengan dua dirham ketika kamu telah dalam keadaan lapang”. Sebab adanya tambahan adalah sama, yaitu waktu pembayaran.

Lalu Allah swt. menyanggah pendapat mereka yang keliru ini dengan kata, **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** maksudnya, sesungguhnya jual beli hanya dilakukan ketika memang butuh, yaitu penukaran barang dengan barang yang lain dan tidak ada unsur penipuan serta kecurangan di dalamnya. Sedangkan riba tidak lain adalah sebuah benruk eksploitasi atau pemanfaatan terhadap keadaan sulit dan butuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang. Disamping itu, riba adalah sesuatu yang dibayarkan tanpa adanya suatu yang menjadi imbalan atau gantinya. Jadi, pengiasan atau penganalogian mereka tersebut adalah adalah sebuah penganalogian yang keliru.

Barangsiapa yang membeli makanan secara kontan umpamanya maka ia memang membutuhkan makanan tersebut. Sedangkan orang yang merentekan atau membuang uangnya, ia sebenarnya tidak mengadakan akad *mu'aawadhah* (sesuatu diganti dengan sesuatu). Akan tetapi, ia hanya mengambil semacam tambahan darinutang pokok pada saat pembayaran utang tersebut telah jatuh tempo tanpa ada sesuatu yang menjadi imbalan atau penggantinya yang diterima oleh pihak kedua (yang berutang).⁴³

Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas tentang riba:

ي وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S An-Nisa ayat 161)⁴⁴

Disebabkan mereka mengambil harta riba (rente, bunga) dari orang lain dan memakannya dengan meyakini bahwa riba itu halal. Dalam kitab Taurat yang sebagian isinya sudah diubah terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa riba

⁴³ Wahbah az-Zuhail, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h. 115

⁴⁴ QS. An Nisa (5): 161.



itu halal, jika diambil dari orang lain (bukan orang Yahudi). Apabila diambil dari sesame Yahudi hukumnya haram.

Disebabkan mereka memakan harta-harta manusia dengan jalan yang batil, seperti menerima suap, melakukan korupsi, berkhianat dan sebagainya. Kami (Allah) telah menyiapkan azab yang pedih di dalam api neraka kepada mereka yang kafir, yang tidak mau mengimani rasul-rasul Allah.⁴⁵

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَوَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَبَيْتَ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه) وَالْمُقَارَضَةُ

Artinya:

Rasulullah bersabda, “ada tiga yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) serta mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah No. 2880 Khitab At Tijarah)

Hadis ini merumuskan bahwa ada berkah dalam transaksi jual beli tidak tunai (utang) dan mudharabah (utang kewajiban). Hadis ini merumuskan bahwa ada berkah dalam utang.

Hadis tersebut bersanad daif, tapi jelas tidak masalah menggunakan hadis daif sebagai rujukan dalam rangka menguatkan *fadhail al amal* (keutamaan amal), apalagi tidak menentang dalil terkait lainnya. Alhafizh Ibnu Hajar al Asqalany malah jelas mengabadikan hadis tersebut di Kitab *Bulugh al Maram min Adillat al*

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h. 619

Ahkam, dan tentu saja, Kitab *Subulus Salam* pun membedahnya. Al-Quran pun mengabadikan tema dan tata cara berutang dalam ayat terpanjangnya.⁴⁶

Table II.3

Pokok-pokok ketentuan Mudharabah berdasarkan fatwa DSN

1.	PELAKU DAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> • LKS sebagai sahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. (Ps. 1:1) • Modal boleh berbentuk uang atau barang yang dinilai. (Ps. 2:3b) • Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada Mudharib, baik secara bertahap maupun tidak. (Ps. 2:3c)
2.	NISBAH	Bagian keuntungan proposional bagi kedua pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak

⁴⁶ <https://sharianews.com/posts/berkah-dalam-utang> diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul (12:00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		disepakati dan harus berbentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (Ps. 2:4b)
3.	KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja. (Ps. 2:4a)
4.	KERUGIAN	Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. (Ps. 2:4c)
5.	JAMINAN	Pada perinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(Ps. 1:7)
6.	MANAJEMEN	LKS tidak ikut serta dalam menejemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. (Ps. 1:4)
7.	JANGKA WAKTU	Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. (Ps. 3:1)

8. Konsep krdit dalam konvensional

Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.⁴⁷ Kredit juga dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran, itu berarti uang yang diterima sekarang akan dikembalikan dimasa depan.

Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.

Berdasarkan dari jenisnya kredit itu terbagi dalam beberapa kelompok,⁴⁸ di antaranya:

⁴⁷ Andrianto, *op, cit.*, h. 9-24

⁴⁸ *Ibid.*, h. 9-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan agunan atau jaminannya

Jenis kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*scured loan*) yang diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu Kredit Jaminan Benda Tidak Berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat penting lainnya), Kredit Jaminan Benda Berwujud (seperti kendaraan, mesin dan lainnya). Dan Kredit Tanpa Jaminan (*unscured loan*) diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan.

- b. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Yang pertama ada kredit jangka panjang, diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pembangunan proyek, dan lain sebagainya.

Yang kedua kredit jangka waktu menengah, diberikan dengan jangka waktu antara 1-3 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan konsumtif, dan lain sebagainya.

Yang ketiga kredit jangka pendek, diberikan dengan jangka waktu maksimal adalah 1 tahun. Kredit ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan setahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

Yang pertama, Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk usaha.

Yang kedua, Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang ketiga, kredit investasi adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi.

d. Kredit berdasarkan cara penarikannya

Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit rekening koran, bertahap, dan sekaligus.

Yang pertama ada kredit rekening koran, adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada untuk para nasabah yang penarikannya melalui pemindahan bukuan. Yang kedua kredit bertahap, adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2,3,4 kali atau lebih pencairan dalam masa kredit. Yang ketiga ada kredit sekaligus, adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Kredit berdasarkan bentuk penyaluran.

Cash loan, dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

Non cash loan, dalam fasilitas ini yang diberikan ini bank baru mengatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

f. Berdasarkan sisi akad

Pinjaman dengan akad kredit adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis di antara bank dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.

Pinjaman tanpa akad kredit adalah kredit yang tanpa disertai perjanjian tertulis. Pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis itu diperinci atas cerukan (*overdraft*).

Secara garis besar untuk memutuskan suatu kredit disetujui atau tidak, serta jumlahnya dan jangka waktu kredit, ada beberapa prinsip pemutusan kredit yang harus dijalankan.⁴⁹ yaitu:

a. *Four-Eye-Principle*

Four-Eye-Principle merupakan salah satu prinsip dimana setiap keputusan kredit harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang

⁴⁹ Buku 2 OJK.pdf (ibs.ac.id) diakses pada tanggal 15 Juni 2021 (pukul 20:00)



bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit resiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalkan biaya resiko kredit.

Four-Eye-Principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit resiko kredit yang saling independen satu sama lain.

b. One Obligor Principle

Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total resiko kredit secara keseluruhan. Penerapan *One Obligor Principle* pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, resiko satu debitur/perusahaan dipengaruhi oleh resiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, resiko grup dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan didalamnya.

Salah satu tujuan pelaksanaan *One Obligor Principle* adalah agar fasilitas kredit yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal leanding limit* dan untuk menetapkan strategi penanganan account yang akan ditetapkan kepada debitur dalam suatu grup debitur.

c. Prinsip Konsolidasi Eksposur

Prinsip Konsolidasi Ekspodur merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur maupun grup debitur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dengan menjumlahkan kredit yang akan diberikan bank kepada debitur maupun grup debitur tersebut. Artinya dalam melakukan analisa suatu proposal kredit, bank harus melihat jumlah keseluruhan fasilitas kredit (*cash loan, non cash loan*, dan fasilitas lainnya) yang diperoleh oleh debitur (grup atau non grup) dari bank tersebut dan bank lainnya.

d. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Dalam pemberian kredit, pejabat atau pegawai kredit juga harus melaksanakan ketentuan atau aturan perkreditan, baik ketentuan regulator eksternal maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Memenuhi Karakteristik Analisis Kredit

Dalam melakukannya penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P




Gambar II.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:



Gambar II.2

f. Keputusan Kredit Menggunakan Data yang Valid dan Akurat

Yaitu analisis kredit yang baik harus didukung data yang valid (benar) dan akurat (tepat).

g. *Up-to-date and Disclosure Information*

Yaitu mitigasi kredit yang dihasilkan dalam suatu analisa dan keputusan kredit yang hendaknya didukung informasi yang *up-to-date* atau terkini serta mengungkapkan secara penuh atau transparan mengenai calon debitur.

h. *Bottom-up Approach*

Yaitu proses penyusunan nota analisa kredit dan analisa kredit dilakukan secara *bottom up approach* (dari bawah) dan berjenjang sesuai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Pemantauan Kredit

Kredit yang telah diberikan harus dipantau aktif dan konsisten, meliputi pemantauan terhadap usaha dan pemenuhan persyaratan kredit. Dengan pemantauan, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas kredit sehingga bank dapat melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari penurunan kualitas kredit debitur. Melalui proses pemantauan ini, bank melakukan pengelompokan kualitas kredit setiap debitur dalam kategori “lancar”, “dalam perhatian khusus”, “kurang lancar”, “diarukan”, “macet”. Untuk setiap kategori kelompok kualitas kredit diatas, bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang dikenal sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai ketentuan yang diatur oleh otoritas.

Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga:

a. Bunga Simpanan

Yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli.

b. Bunga Pinjaman

Yaitu bunga yang harus dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 503.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode perhitungan bunga kredit:

a. *Flate Rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamnya demikian juga angsuran (cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.

b. *Sliding Rate*

Pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran (cicilan) akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjam, tetapi anggaran pokok akan tetap.

c. *Floating Rate*

Metode ini menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga tingkat suku bunga setiap bulan bisa berbeda.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian / Tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	PUPUT AGUSTINA (2020)	CENDERUNGNYA MINAT PEDAGANG TERHADAP BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARIAH (Studi Kasus Pedagang di Pasar Kota Metro Pusat)	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pedagang lebih banyak berminat menabung atau melakukan pinjaman di bank konvensional

⁵¹ Wenny Djuarni, *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Masyarakat di Bank Syariah Pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Syariah TBK* prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dibandingkan di bank syariah.
2.	Faddiatun Hasanah (2017)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MENJADI NASABAH PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL (LKK)	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kepercayaan, pelayanan, tingkat pengembalian hasil, dan tingkat kesesuaian hukum syariah merupakan faktor yang mempengaruhi minat UMKM dalam memilih lembaga keuangan.
3.	Dewi Ratnasari(2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional (studi kasus bank aman syariah dan bank lampung KC metro)	Hasil penelitian tersebut yaitu kinerja yang dilakukan pada karyawan Bank Aman dan Bank Lmpung KC Metro sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, sudah cukup baik untuk meningkatkan mutu Bank serta sesuai prinsip syariah.
4.	Dewi Rakhmawati (2008)	Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank Syariah (studi kasus pada BRI cabang Yogyakarta dan BRIS Ahmad Dahlan Yogyakarta)	Hasil penelitian tersebut yaitu perbedaan dari kedua Bank terletak pada proses pencairan dana dan bagi hasil, sedangkan pelunasan kreditnya tidak jauh berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Bawah Pekanbaru Jl. Kampung Dalam. Senapelan, Pekanbaru. Pasar Bawah adalah sebuah pasar tradisional yang paling tua yang ada di Pekanbaru. Berdasarkan sejarah yang ada, pasar ini diperkirakan berdiri semenjak tahun 1700-an. Meskipun demikian, Pasar Bawah ini memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga pemerintah provinsi setempat menjadikannya Pasar Wisata.

Pasar tradisional ini dirancang oleh seorang Raja atau Sultan ke-4 dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja tersebut bernama Sultan Abdul jalil Alamudin Syah. Kerajaan tersebut berada di daerah Senapelan, yakni nama lawas dari Kota Pekanbaru. Sehingga saat berkunjung ke tempat ini, suasana tradisionalnya pun sangat terasa.

Meskipun nama Pasar Wisata ini adalah Pasar Bawah, bukan berarti letaknya ada di bawah tanah. Nama pasar ini berasal dari letak geografis pasar wisata ini. Letaknya yaitu di tepi Sungai Siak, yang mana tepi sungai ini letaknya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Sebab itulah pasar ini dinamakan Pasar Bawah.⁵²

Alasan penelitian mengambil lokasi ini karena mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan data-data yang lebih valid yang diperlukan untuk penelitian ini

⁵² <https://www.andalastourism.com/pasar-bawah-pekanbaru> diakses pada tanggal 3 agustus 2021 pukul 02:36

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁵³ Subjek penelitian ini adalah Pemilik UMKM di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.⁵⁴ Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar Bawah dalam melakukan pembiayaan berbasis konvensional dan berbasis syariah.

C. Informan Penelitian

Menurut Guba instrument penelitian kualitatif adalah *the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stage of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product,*⁵⁵

⁵³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi penelitian Penelitian Kualitatif, Tinakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 152.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ H 76

Menurut Nasution instrument penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bukan hasil yang diharapkan.⁵⁶ Informan dalam penelitian ini adalah UMKM Pasar Bawah yang melakukan pembiayaan berbasis konvensional dan berbasis syariah penelitian ini menggunakan *sampel purposive*. *Sampel purposive* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan suatu panduan tertentu.⁵⁷

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari organisasi ataupun perorangan.⁵⁸ Data primer merupakan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan termasuk laboratorium.⁵⁹

Sumber data primer merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa, kegiatan atau kehidupan seseorang. Sumber data primer dalam penelitian dapat berarti seorang tokoh masyarakat, tokoh agama,

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Morissan, *Statistik Sosial* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41

⁵⁸ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1950), h. 76.

⁵⁹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143.

aparotpemerintah, atau masyarakat yang berhubungan atau memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian dilapangan.⁶⁰

Data primer yang diperoleh peneliti dari sumber data primer dikumpulkan kemudian digunakan untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari UMKM Pasar Bawah yang melakukan pembiayaan berbasis konvensional dan berbasis syariah

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data dimana data diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁶¹ Sumber data sekunder tersebut menghasilkan data sekunder. Data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁶² Sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan.⁶³

Secara garis besar, sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topic tertentu. Sumber sekunder bisa juga berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya,

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁶¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 39

⁶² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaa Karya, 1989), h. 6

⁶³ S. Nasution, *loc. cit*



sehingga dapat dikatakan bahwa sumber sekunder merupakan reproduksi dari sumber primer. Seringkali, sumber skunder ditulis atau direkam bertahun-tahun setelah suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada beberapa kesempatan, sumber sekunder juga digunakan sebagai sarana untuk mrngajukan pendapat ataupun mengungkapkan pernyataan yang mendukung pendapat penting dari seseorang maupun kelompok tertentu. Contoh sumber sekunder yaitu diantaranya: monograf/ buku teks, ensiklopedi, paparan tentang fotografi, editorial, ulasan mengenai pidato, artikel majalah atau jurnal, analisis data penelitian, tinjauan (*riview*) artikel dan literarur, tesis dan desertasi, biografi, indeks dan abstrak, kamus.⁶⁴

Dari penjelasan tersebut sumber data sekunder dari penelitian ini adalah teori dari sumber buku karya Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting) karya Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, karya Muhammad Syafi'I Antonioni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada Subjek yang diteliti. Metode interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang

⁶⁴<https://theyounglibrarian.wordpress.com/2011/04/16/sumber-informasi-primer-dansumber-informasi-sekunder/> diunduh pada 9 Desember 2021 pukul 15:00

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi yang diberikan.⁶⁵

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Bawah

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang teori-teori pendapat dalil atau hokum-hukum serta yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa buku-buku tentang proses pembiayaan mudharabah dan pinjaman konvensional.

3. Studi kepustakaan

Merupakan data yang diperoleh langsung dari referensi-referensi atau literature yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

⁶⁵ Cholid Narkubo dan Abu Acmadhi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Jakarta: Universitas Gajah Mada Pers, 1988), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus yang kongkret kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Maksud penulisan ini adalah menghubungkan data-data yang ada di kepustakaan dan sesuai dengan praktek di lapangan, kemudian menarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini mengadakan penelitian harus menggeneralisasikan hal-hal menyelidiki seluas-luasnya, tetapi di samping itu harus membatasi sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar berlaku dan dapat digunakan.

G. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Minat pedagang Pasar Bawah Pekanbaru terhadap Bank Syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan minat pedagang terhadap Bank Konvensional. Hal ini dikarenakan motivasi mereka untuk menerapkan syariat Islam yaitu meninggalkan riba. Akan tetapi masih ada juga diantara mereka yang melakukan pinjaman Bank Konvensional, hal ini dikarenakan mereka sudah terlanjur lebih dahulu mengajukan pinjam.
2. Faktor yang mempengaruhi minat UMKM Pasar bawah Pekanbaru dalam mengajukan pembiayaan atau pinjaman di Bank syariah dan Bank konvensional adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti faktor kepribadian, motivasi, sikap dan keyakinan, gaya hidup, dan agama. Sedangkan faktor eksternal faktor keluarga, pelayanan, sistem pembagian hasil dan lokasi.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Bank Syariah dan Bank konvensional. Yaitu:

1. Kepada pedagang, sebaiknya yang masih menggunakan kredit Bank Konvensional atau ingin mengajukan pinjaman di Bank konvensional

segera beralih atau pindah ke Bank Syariah. dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel sehingga dapat lebih diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan UMKM mengajukan pembiayaan atau pinjaman di Bank Syariah dan Bank konvensional.

2. Kepada Bank, Variabel kepercayaan, tingkat pengembalian hasil dan kesesuaian hukum syariah berpengaruh dalam membedakan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi manajemen lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional tetap konsisten menjaga kepercayaan nasabah dengan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan standar yang berlaku serta pengembalian hasil yang jelas setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sumawinata Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2004
- Anoraga Panji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Mappire Andi, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1994
- Susanto Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana, 2013
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempegaruhinya*, Bandung: Rineka Cipta, 2010
- Wijoyo Hadion, dkk, *Digitalisasi UMKM*, Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2020
- Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta: LP3ES, 2012
- Listyaningsih Erna dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan MAsyarakat*, Yogyakarta: Andi, 2020
- Ariyanto Aris, et., al, *Entrepreneurial Mindests dan skills*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Andrianto, *Manajemen Kredit*, Pasuran: Penerbit Qiara Media, 2020
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Abdullah Thamrin dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
- Malayu Hasibuan, *Dasar dasar perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuaanga*, Jakarta: Rajawali pers, 2008
- Antonioni Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari"ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2015
- Fitrah Muh dan Luthfiyah, *Metodelogi penelitian Penelitian Kualitatif, Tinakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Fatihudin Didin, *Metode Penelitian untuk Ilmu ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Jakarta: Zifatma Publisher, 2015
- Morissan, *Statistik Sosial*, Jakarta: Kencana, 2016
- Umar Husain *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1950
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Narkubo Cholid dan Abu Acmadhi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Hermawan Iwan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methodo*, Jakarta: Hidayatul Quran kuningan, 2019
- Nawawi Hadari, *Metodologi IPenelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Universitas Gajah Mada Pers, 1988
- Wahbah az-Zuhail, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur 1*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Meleon Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaa Karya, 1989
- S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Jakarta: Gitamedia Press, 2011
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Kotler Philip Dan Geri Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangadji Etta Mamang Dan Sopiah, *Perilaku Konsumen pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2013

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Ferdinand Agusty, *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah (PDF) hlm 13 <http://www.ojk.go.id>, Mei 2021

Skripsi:

Helen Malinda, “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Ukm Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017

Fiddiatun Hasanah, “Analisi Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Menjadi Nasabah Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)”, Skripsi: Muamalat Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

Kamiri Handini, Skripsi: “Minat Masyarakat Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bri Syariah Kcp Metro Lampung” Lampung: IAIN Metro, 2019

Jurnal:

Wenny Djuarni, *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Syariah TBK* prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590

Rizky, M.F. & Yasin, H. (2014), *Pengaruh Promosi dna Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan*. Jurnal Manajemen & Binsis, Vol. 14(2), hal. 135-143.

Dokumen Elektronik:

Zulkifly, *Pasar Bawah Destinasi Wisata Belanja Favorit di Pekanbaru*, Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2021, <https://www.andalastourism.com/pasar-bawah-pekanbaru>

Dwi Hadya Jani, *Perkembangan UMKM dan UB*, Diakses 18 oktober 2020 [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)

Kompas.com *Apa itu UMKM: Pengertian, Kriteria, Dan Contohnya*, <https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya?page=all>

Diakses Pada 4 November 2020, Bppp.kementrianperdagangan.go.id

Ustaz Ahmad Ilham, *berkah dalam utang*, Diakses pada tanggal 22 September 2021, <https://sharianews.com/posts/berkah-dalam-utang>

Buku 2 OJK.pdf (ibs.ac.id)

Siti Hadijah, *Alasan Kenapa Lebih Baik Punya Rumah Sendiri Daripada Ngontrak Terus*, Dalam www.cermati.com diakses pada 10 Desember 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Surat Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3973/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARDIATUL JANAH
NIM : 11725202934
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pasar Bawah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN
BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Pra Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41827
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3973/2021 Tanggal 8 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MARDIATUL JANAH |
| 2. NIM / KTP | : 11725202934 |
| 3. Program Studi | : EKONOIMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR BAWAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. ~~Wakil Kota Pekanbaru~~
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



Surat Pembimbing Skripsi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4489/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Kepada
Yth. Zuraidah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :


Nama : MARDIATUL JANAH
NIM : 11725202934
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I


Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Telah Melakukan Riset



PT. DALENA PRATAMA INDAH

MANAJEMEN PENGELOLA PASAR BAWAH

Jl. M. Yatim No. 1 A - H Telp./Fax. (0761) 885640

Pasar Bawah - Pekanbaru

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/ SK/ DPI/ XI/ 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bidang Umum PT. Dalena Pratama Indah sebagai Manajemen Pengelola Pasar Wisata Pasar Bawah, menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau :

Nama : MARDIATUL JANAH
 NIM : 11725202934
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan penelitian di Pasar Wisata Pasar Bawah - Pekanbaru, untuk menyelesaikan tugas akhir Penulisan Skripsi dengan judul MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIIONAL DAN BERBASIS SYARIAH.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2021
 Manajemen Pengelola Pasar Wisata
 Pasar Bawah - Pekanbaru

ILHAM AFRIANSYAH
 UMUM

Tembusan :

1. Direktur PT. Dalena Pratama Indah
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan nasabah Bank Konvensional:

1. Mengapa mengajukan pembiayaan di Bank Konvensional ?
2. Apa keuntungan yang anda dapat setelah mengajukan pembiayaan di Bank Konvensional ?
3. Apa faktor yang mempengaruhi anda mengajukan pembiayaan di Bank Konvensional ?

Wawancara dengan nasabah Bank Syariah:

1. Mengapa mengajukan pembiayaan di Bank Syariah ?
2. Apa keuntungan yang anda dapat setelah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah ?
3. Apa faktor yang mempengaruhi anda mengajukan pembiayaan di Bank Syariah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Angket Penelitian

Yang Terhormat

Bapak/Ibu/Saudara selaku anggota UMKM

Pasar Bawah

Saya adalah mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sedang melakukan penelitian dengan judul “MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH” di Pasar Bawah Pekanbaru Provinsi Riau, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuisisioner sebagaimana terlampir. Atas kesediaan dan perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN:

Silahkan mengisi jawaban yang tersedia di lembar jawaban dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih, dimana:

STS : Sangat Tidak Setuju

T : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Nama* :

Jenis Usaha* :

Angket Minat UMKM Terhadap Pembiayaan Berbasis Konvensional

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional karena gedung/bangunannya menarik dan bagus					
2.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional karena lokasi Bank Konvensional sangat strategis (terletak di pinggir jalan besar dan mudah untuk dijangkau).					
3.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional produk-produk yang ditawarkan					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	beranekaragam					
4.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional karena pelayanan teller yang di berikan memuaskan					
5.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional karena Karyawan Bank Konvensional memberikan penjelasan yang baik, lengkap dan jelas kepada nasabah UMKM					
6.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional karena proses administrasinya cepat					
7.	Saya lebih suka melakukan pembiayaan berbasis konvensional daripada pembiayaan berbasis syariah					
8.	Saya selalu membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya					
9.	Saya selalu mencaritau apa saja produk-produk terbaru dari Bank Konvensional					
10.	Saya selalu merekomendasikan kepada keluarga, teman dan orang sekitar saya untuk melakukan pembiayaan berbasis konvensional					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Angket Minat UMKM Terhadap Pembiayaan Berbasis Syariah

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis syariah karena gedung/bangunannya menarik dan bagus					
2.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis syariah karena Lokasi Bank Syariah sangat strategis (terletak di pinggir jalan besar dan mudah untuk dijangkau).					
3.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis syariah karena produk-produk yang ditawarkan beranekaragam					
4.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis syariah karena pelayanan teller yang di berikan memuaskan					
5.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis syariah karena Karyawan Bank Syariah memberikan penjelasan yang baik, lengkap dan jelas kepada nasabah UMKM					
6.	Saya suka melakukan pembiayaan berbasis Syariah karena proses administrasinya cepat					
7.	Saya lebih suka melakukan pembiayaan berbasis syariah daripada					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	pembiayaan berbasis Konvensional					
8.	Saya selalu membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya					
9.	Saya selalu mencari tau apa saja produk-produk terbaru dari Bank Syariah					
10.	Saya selalu merekomendasikan kepada keluarga, teman dan orang sekitar saya untuk melakukan pembiayaan berbasis syariah					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dokumentasi saat menyebarkan angket dan wawancara bersama Ibu Hartety selaku UMKM Pasar Bawah dan Nasabah Bank Syariah



Foto dokumentasi saat menyebarkan angket dan wawancara bersama Ibu Tika selaku UMKM Pasar Bawah dan Nasabah Bank Konvensional

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dokumentasi saat menyebarkan angket dan wawancara bersama Bapak Harlim selaku UMKM Pasar Bawah dan Nasabah Bank Syariah



Foto dokumentasi saat menyebarkan angket dan wawancara bersama Bapak Hasanudin selaku UMKM Pasar Bawah dan Nasabah Bank Konvensional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIIONAL DAN BERBASIS SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Mardiatul Janah**
NIM : 11725202934
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M, Ag

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Penguji II
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag



Mengetahui:
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3973/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARDIATUL JANAHA
 NIM : 11725202934
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pasar Bawah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4489/2021
 Sifat : Penting
 Lamp. :
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 17 Juni 2021

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang

Kepada
 Yth. Zuraidah, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MARDIATUL JANAH
 NIM : 11725202934
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41827
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3973/2021 Tanggal 8 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MARDIATUL JANAH
2. NIM / KTP	: 11725202934
3. Program Studi	: EKONOIMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIIONAL DAN BERBASIS SYARIAH
7. Lokasi Penelitian	: PASAR BAWAH

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. ~~Wakil Gubernur Pekanbaru~~
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT. DALENA PRATAMA INDAH
MANAJEMEN PENGELOLA PASAR BAWAH
 Jl. M. Yatim No. 1 A - H Telp./Fax. (0761) 885640
 Pasar Bawah - Pekanbaru

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 010/ SK/ DPI/ XI/ 2021


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bidang Umum PT. Dalena Pratama Indah sebagai Manajemen Pengelola Pasar Wisata Pasar Bawah, menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARDIATUL JANAH
 NIM : 11725202934
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan penelitian di Pasar Wisata Pasar Bawah - Pekanbaru, untuk menyelesaikan tugas akhir Penulisan Skripsi dengan judul MINAT UMKM PASAR BAWAH UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIONAL DAN BERBASIS SYARIAH.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2021
 Manajemen Pengelola Pasar Wisata
 Pasar Bawah - Pekanbaru


 PT. DALENA PRATAMA INDAH
 MANAJEMEN PENGELOLA PASAR BAWAH
 Jl. M. Yatim No. 1A - H Pasar Bawah - Pekanbaru

ILHAM AFRIANSYAH
 UMUM


Tembusan :

1. Direktur PT. Dalena Pratama Indah
2. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MARDIATUL JANAH
NIM : 11725202934
JURUSAN: EKONOMI SYARIAH
JUDUL : MINAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASAR BAWAH
 UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERBASIS KONVENSIIONAL
 DAN BERBASIS SYARIAH

Pembimbing: Zuraidah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. APPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Mardiatul Janah, Lahir di Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 21 juli 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan bapak Kamsal dan ibu Hamdati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari sekolah dasar di SD N 04 OKU provinsi Sumatera Selatan lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs N OKU provinsi Sumatera Selatan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MAN OKU provinsi Sumatera Selatan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.